

2022

LAPORAN **KINERJA**

INSPEKTORAT JENDERAL



@itjenklkh



www.itjen.menlhk.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-NYA, Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka *good governance* dan *clean government* Inspektorat Jenderal. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis di Inspektorat Jenderal, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Jenderal pada tahun-tahun selanjutnya.

Semoga laporan pertanggungjawaban ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik pada tahun mendatang.

Inspektur Jenderal,

Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP.,CGCAE NIP. 19690205 199503 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF



Nilai Kapabilitas APIP KLHK berada di Level 3 atau 100% dari yang ditargetkan dengan skor 3,47 poin.



Level Maturitas SPIP KLHK berada pada Level 3 atau 100% dengan skor 3,50 poin.



Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), capaian sebesar 70% sebanyak 7 Satker yang ditetapkan sebagai Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi.



Nilai Sakip Inspektorat Jenderal hasil Evaluasi SAKIP Itjen oleh Setjen (Rocan) 81,44 atau 97% dari Target 84 poin.



REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

DAFTAR ISI

		Halam	an
KATA	PEN	IGANTAR	. i
RINGK	ASA	AN EKSEKUTIF	. ii
DAFTA	R IS	SI	. iii
DAFTA	R T	ABEL	. iv
DAFTA	R G	AMBAR	. V
I.	PE	NDAHULUAN	. 1
	A.	Latar Belakang	
	B.	Maksud dan Tujuan	. 4
	C.	Ruang Lingkup	. 4
	D.	Tugas dan Fungsi	. 5
	E.	Struktur Organisasi	. 5
	F.	Sumber Daya Manusia	. 8
	G.	Sumber Daya Anggaran	. 9
	H.	Sistematika Penyajian	. 10
II.	PE	RENCANAAN KINERJA	. 11
	A.		
		2024	. 12
	B.	Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022	. 16
III.	AK	UNTABILITAS KINERJA	. 23
	A.	Capaian Kinerja	. 24
	B.	Realisasi Anggaran	. 36
IV.	PE	NUTUP	. 38
	A.	Simpulan	. 39
	B.	Permasalahan Yang Dihadapi	. 39
	C.	Langkah-langkah Perbaikan di Masa Mendatang	
LAMDI	D A N		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.	Sebaran Pegawai PNS Inspektorat Jenderal s.d. Bulan September Tahun 2022
Tabel 2.	Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2022 Per Jenis Belanja 9
Tabel 3.	Perbandingan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2021 dengan Tahun 2022 9
Tabel 4.	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Dalam Revisi Renstra 2020-2024
Tabel 5.	Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal Dalam Revisi Renstra 2020-2024
Tabel 6.	Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022 16
Tabel 7.	Perbandingan Target Kinerja dalam Dokumen Revisi Renstra dan Perjanjian kinerja
Tabel 8.	Rencana Aksi dan Target Indikator Program Tahun 202217
Tabel 9.	Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Tabel 10.	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2022
Tabel 11.	Komponen Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Tabel 12.	Komponen Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM
Tabel 13.	Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Tahun 2020 dan 2021 34
Tabel 14.	Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2022
Tabel 15.	Realisasi Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Belanja 37

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.	Wilayah Kerja Inspektorat Jenderal	5
Gambar 2.	Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal	7
Gambar 3.	Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal	7
Gambar 4.	Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022	37

BAB. I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, Inspektorat Jenderal mempunyai Tugas dan Fungsi menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK.

Pengawasan internal pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Oleh karena itu fungsi Inspektorat Jenderal dalam tugas pengawasan sangat penting dan strategis, terutama dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran dan praktek tindak pidana korupsi.

Salah satu perwujudan peran APIP yang efektif adalah memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi serta mampu merespon berbagai perubahan serta isu-isu strategis yang akan mempengaruhi sekaligus mengawal pencapaian sasaran strategis Kementerian LHK. Disamping itu juga APIP harus mampu memberikan praktik-praktif professional terbaiknya agar hasil pengawasan dapat dirasakan dan memberikan kontribusi positif bagi organisasi.

Dalam rangka membantu dan mengawal tercapainya sasaran strategis Kementerian LHK tahun 2022 serta memberikan jaminan (assurance) atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan secara hemat, efisien, efektif, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka ditetapkan arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK, yaitu:

- 1. Meningkatkan kualitas pengawasan internal pada kegiatan *mandatory* yang diamanatkan pada Inspektorat Jenderal Kementerian LHK;
- 2. Mengawal Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK);

- 3. Melakukan Probity Audit untuk kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 4. Penggunaan Teknologi Informasi dan data *analytic* untuk kegiatan pengawasan;
- 5. Percepatan tindak lanjut hasil pengawasan secara online;
- 6. Mendorong Satker menerapkan manajemen resiko guna mencapai maturitas SPIP level 4;
- 7. Penguatan pengawasan dalam mendukung Reformasi Birokrasi (RB);
- 8. Peningkatan kompetensi APIP melalui Diklat Profesi dan seminarseminar;
- 9. Penguatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengawasan;
- 11. Mendorong Satker mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
- 10. Percepatan dalam penangan Pengaduan Masyarakat;
- 12. Sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi diarahkan untuk pencegahan korupsi di Kementerian LHK.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Inspektorat Jenderal Kementerian LHK sebagai unsur penyelenggara pemerintah berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh agenda kebijakan dan penggunaan anggaran secara transparan serta akuntabel dalam laporan kinerja yang terintegrasi dengan laporan keuangan. Secara teknis laporan pertanggungjawaban tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Jenderal Kementerian LHK dalam sebagai unsur penyelenggara pemerintah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2022 yang dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan dimasa yang datang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi pengawasan triwulan III pada tahun 2022 sesuai arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan, serta memberikan informasi kepada para pihak tentang keberhasilan dan kegagalan dengan penekanan pada efisiensi, efektifitas dan kualitas hasil kerja.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja adalah menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran selama triwulan III tahun 2022. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal adalah Kementerian lingkungan LHK penyelenggaraan pengawasan di berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan pengawasan intern lingkup Kementerian LHK.

D. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, Inspektorat Jenderal mengemban tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK.

FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian LHK;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

E. Struktur Organisasi



Gambar 1. Wilayah Kerja Inspektorat Jenderal

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah IV, dan Inspektorat Investigasi dengan tugas pokok sebagai berikut:

Sekretariat Inspektorat Jenderal melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Inspektorat Wilayah I melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Pusat Pembangunan Ekoregion Sumatera serta instansi lingkungan hidup dan Kehutanan di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.


Inspektorat Wilayah II melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal perhutanan Sosial dan Kemitraan lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Jogjakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Inspektorat Wilayah III melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.


Inspektorat Wilayah IV melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, instansi di lingkungan Kementerian LHK yang menerapkan Badan Layanan Umum,Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan meneliti, menganalisis, dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, menindak lanjuti pengaduan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal

Secara umum, struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian LHK dapat disajikan sebagaimana Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Inspektorat Jenderal didukung oleh 220 orang pegawai yang terdiri dari 190 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 30 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Adapun komposisi pegawai terdiri dari Pejabat Struktural 15 orang, Jabatan fungsional auditor 109 orang, Jabatan Fungsional Umum 51 orang, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 4 orang, Jabatan Fungsional Perencana 2 orang, Jabatan Fungsional Analis Hukum 2 orang, Jabatan Fungsional Arsiparis 3 orang, dan Jabatan Fungsional Pranata Komputer 4 orang. Dengan sebaran pegawai di setiap unit kerja sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Pegawai PNS Inspektorat Jenderal Tahun 2022

No.	Nama Jabatan	Setitjen	Inspektorat Wilayah			Itves	Jumlah	
			ı	=	Ш	IV		
1.	Pejabat Struktural Eselon I s.d IV	5	2	2	2	2	2	15
2.	Jabatan Fungsional Umum	28	4	4	5	7	3	51
3.	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	4	0	0	0	0	0	4
4.	Jabatan Fungsional Perencana	2	0	0	0	0	0	2
5.	Jabatan Fungsional Analis Hukum	2	0	0	0	0	0	2
6.	Jabatan Fungsional Arsiparis	3	0	0	0	0	0	3
7.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	4	0	0	0	0	0	4
8.	Jabatan Fungsional Auditor:	-	20	23	24	22	14	109
9.	a.Auditor Utama	-	0	0	0	0	0	0
10.	b.Auditor Madya	-	5	3	6	5	2	21
11.	c. Auditor Muda	-	9	6	10	8	8	41
12.	d.Auditor Pertama	-	3	9	5	6	3	26
13.	e. Auditor Penyelia	-	2	0	0	0	0	2
14.	f. Auditor Mahir	-	0	3	1	1	0	5
15.	g.Auditor Terampil	-	1	2	2	2	1	8
16.	h.Calon Auditor	-	1	1	1	1	2	6
	Jumlah PNS	48	27	30	32	32	21	190
	Jumlah PPPK	-	-	-	0	-	-	-
	Jumlah ASN (PNS+PPPK)	48	27	30	32	32	21	190
	Jumlah PPNPN	19	2	3	3	1	2	30
	Jumlah Pegawai (ASN+PPNPN)	67	29	33	35	33	23	220

G. Sumber Daya Anggaran

Alokasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2022 berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2022 revisi ke 11 dengan nomor digital stamp: 6138-0729-5391-5870 adalah sebesar Rp58.006.992.000,00. Pada bulan Desember tahun 2022 telah dilakukan revisi DIPA ke 12 terkait updating data revisi POK pada pangkalan data SPAN Kementerian Keuangan dengan nomor digital stamp: 6138-0729-5391-5870. Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2 Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2022 Per Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU (dalam ribuan)
Belanja Pegawai	25,989,842
Belanja Barang	27,264,105
Belanja Modal	4,753,045
Jumlah	58,006,992

Tabel 3 Perbandingan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2021 dengan Tahun 2022

JENIS BELANJA	PAGU				
JENIS BELANJA	Tahun 2021 (dalam ribuan)	Tahun 2022 (dalam ribuan)			
Belanja Pegawai	24.691.768.000	25,989,842			
Belanja Barang	31.554.131.000	27,264,105			
Belanja Modal	5.917.806.000	4,753,045			
JUMLAH	62.163.705.000	58,006,992			

H. Sistematika Penyajian

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Tugas dan Fungsi
- E. Struktur Organisasi
- F. Sumber Daya Manusia
- G. Sumber Daya Anggaran
- H. Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024
- B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan
- C. Langkah-langkah di Masa Mendatang

LAMPIRAN

BAB. II PERENCANAAN

A. Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2020-2024 yang dijadikan peta jalan seluruh Kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakannya. Berangkat dari hal tersebut maka Kementerian LHK menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan prioritas utama pembangunan nasional maupun sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2020-2024 adalah: "TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG". Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

- 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
- 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
- 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- 8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
- 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian LHK (Kementerian LHK) adalah:

- Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Kementerian LHK), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
- 2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional Kementerian LHK;
- Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;

Perubahan Renstra Inspektorat Jenderal untuk periode 5 (lima) tahun yakni Tahun 2020-2024, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian LHK nomor P.2/ ITJEN/ SET/ KUM.1/ 3/ 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.05/ ITJEN/ SETITJEN/ KUM.1/9/2020 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-20024.

Dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian LHK, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi:

Menjadi pengawas intern yang kapabel dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Misi:

- 1. Mewujudkan penerapan tata kelola (*governance*),Pengelolaan Risiko (*Risk Management*), dan Pengendalian (*Control*) lingkup KLHK;
- 2. Mendorong penguatan integritas dan pengendalian praktek KKN;
- 3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian LHK dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian LHK dengan sasaran strategis meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal.

Untuk mengukur capaian Sasaran strategis Inspektorat Jenderal ditetapkan indikator kinerja utama sasaran strategis Inspektorat Jenderal yaitu:

- 1. Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK
- 2. Nilai Maturitas SPIP KLHK
- 3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK
- 4. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK.

Sasaran yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (outcome/impact) dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal KLHK. Perubahan revisi renstra bertujuan untuk memperbaiki cascading sasaran dan indikator sasaran. Target kinerja berdasarkan sasaran program dan kegiatan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Dalam Revisi Renstra 2020-2024

PROGRAM/SASARAN	INDIKATOR			KET					
PROGRAM	KINERJA UTAMA	2020	2021	2022	2023	2024			
Program : Dukungan Mana	Program : Dukungan Manajemen								
Meningkatnya	1. Manajemen Risiko	N/A	2,17	2,5	3	3,3			
Pengendalian dan	Indeks (MRI)								
Pengawasan Internal	KLHK								
	2. Nilai Maturitas	3	3	3	3,3	3,5			
	SPIP KLHK								
	3. Nilai Kapabilitas	3	3	3	3,3	3,5			
	Aparat Pengawas								
	Intern Pemerintah								
	4. Indeks Efektivitas	N/A	N/A	2,5	3	3,25			
	Pengendalian								
	Korupsi (IEPK)								
	KLHK								

Dari Indikator Kinerja Program tersebut di uraikan langkah-langkah pencapaiannya di setiap kegiatan sebagai indikator kinerja kegiatan yaitu:

Tabel 5 Indikator Kinerja Kegiatan Dalam Renstra 2020-2024

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja			Target			Ket
	Kegiatan	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	
Kegi		Manajemen dan Pelaksa	anaan Tu	gas Teknis	s Lainnya I	tjen Keme	enterian LF	
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan		82	83	84	85	86	Sesitjen
2.	layanan public yang agile, efektif, dan	Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal	3	3	3	3,3	3,5	Sesitjen
3.	efisien lingkup Inspektorat Jenderal	Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3	3	3	3,3	3,5	Sesitjen
Kegi		ın yang Profesional Gun	a Menjar					
4.	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkp KLHK	Persentase unit kerja yang nilai MRI nya 3,3	N/A	N/A	30%	75%	100%	Itwil I,II,III dan IV
5.	Meningkatnya kualitas pengendalian intern (first lines of defense) pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	N/A	N/A	30%	50%	100%	Itwil I, II,III dan IV

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja		Target				
	Kegiatan	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	
6.	Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai praktik professional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Itjen	3	3	3	3,3	3,5	Itwil I, II,III dan IV
Keg	iatan : Pengawasa	n Terhadap Kasus Pela	nggaran Yang Berindikasi KKN					
7.	Meningkatnya upaya pencegahan	Persentase pengaduan masyarakat yang	100%	100%	100%	100%	100%	Itves
	dan	ditindaklanjuti			4.0	1.0		
8.	penanganan risiko korupsi	Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)	2 Satker	6 Satker	10 Satker	18 Satker	30 Satker	Itves

B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal merupakan komitmen Inspektur Jenderal dengan Menteri yang ditandatangani bulan Desember 2021 untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target yang ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Pengawasan Internal yang	Nilai Kapabilitas Aparat	Level 3
	Memberikan Nilai Tambah dan	Pengawas Intern Pemerintah	
	Meningkatkan Operasional	(APIP) KLHK	
	organisasi	Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3
		Jumlah Unit Kerja KLHK	10 Satker
		Berpredikat Wilayah Bebas	
		Korupsi (WBK) (kumulatif)	
b.	Meningkatkan tata Kelola	Nilai Sakip Inspektorat Jenderal	84 Poin
	Pemerintahan Bidang LHK		
	yang Akuntabel, Responsif		
	dan Berpelayanan Prima		

Tabel 7. Perbandingan Target Kinerja dalam Dokumen Revisi Renstra dan Perjanjian Kinerja

	Donotro	Parianijan Kinaria			
Sasaran Program	Renstra		Perjanjian Kinerja		
	IKU	Target	IKP	Target	
Meningkatnya	Manajemen risiko	2,5	-	-	
pengendalian dan	indeks (MRI) KLHK				
pengawasan	Nilai maturitas SPIP	3	Level Maturitas	Level 3	
interna	KLHK		SPIP KLHK		
	Nilai kapabilitas	3	Nilai Kapabilitas	Level 3	
	aparat pengawasan		Aparat Pengawas		
	intern pemerintah		Intern Pemerintah		
	(APIP) KLHK		(APIP) KLHK		
	Indeks efektivitas	2,5	-	-	
	pengendalian				
	korupsi (IEPK)				
	KLHK ` `				
	-	-	Jumlah Unit Kerja	10	
			KLHK Berpredikat	Satker	
			Wilayah Bebas dari		
			Korupsi (WBK)		
Meningkatkan	-	-	Nilai Sakip	84 Poin	
tata Kelola			Inspektorat		
Pemerintahan			Jenderal		
Bidang LHK yang			Jenuerai		
Akuntabel,					
Responsif dan					
Berpelayanan					
Prima					

Untuk target-target yang tidak bisa diukur capaian per triwulan, maka yang diukur adalah kemajuan/progres dengan melihat pembobotan dari komponen kegiatan dan tahapan kegiatan. Pada tabel 8 dijabarkan rencana aksi dan target triwulan masing-masing Indikator Program.

Tabel 8. Rencana Aksi dan Target Triwulan Indikator Program Inspektorat Jenderal Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		RENCAN	A AKSI	
	PROGRAM	PROGRAM KINERJA		TRIWULANI	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1.	Pengawasan Internal yang memberikan nilai tambah dan	1. Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Pembentukan tim Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	1. Mereview dan validasi dokumen	Tahap persiapan, tim evaluasi	Pengelolaan data dan informasi hasil evaluasi
	meningkatkan operasional organisasi			2. Membuat surat tugas tim dan pengisian data umum/profil APIP	Penyusunan Rencana Aksi atas Aol	2. Entry meeting oleh tim BPKP	2. Monitoring rencana aksi dan tindak lanjut atas perbaikan area of improvement (AoI) yang diidentifikasi pada saat PM dan evaluasi

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI				
NO	PROGRAM	KINERJA	TARGET	TRIWULANI	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
				bukti dokumen penilaian	penilaian mandiri 4. Hasil penilaian mandiri di input dalam sistem IACM online	evaluasi		
					5. Permohonan evaluasi atas hasil penilaian mandiri kepada BPKP	Konfirmasi hasil evaluasi Asserbit hasil evaluasi Bekspose hasil		
						evaluasi 7. Tahap		
						pelaporan hasil evaluasi 8. Nilai evaluasi		
		2. Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3	SPIP Satker lingkup KLHK	Pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tingkat Eselon I Inspektorat Jenderal (SK 14 Tahun 2022)	Jenderal Kementerian LHK Menyampaikan Permohonan Evaluasi atas Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP KLHK		
				2. Pemantauan Penyelenggar aan SPIP Satker KLHK	2. Pembentukan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP (SK 15 Tahun 2022)	2. Tim Penjaminan Kualitas PMM Penyelenggar aan SPIP Melakukan Pendampinga n Pelaksanaan Evaluasi atas Hasil Penjaminan Kualitas PMM Penyelenggar aan SPIP oleh BPKP		
					3. Penyusunan dan pemaparan rencana penilaian mandiri Maturitas SPIP tingkat Eselon I Inspektorat Jenderal (27 Mei 2022) 4. Pengumpulan dan pengujian bukti Penilaian Mandiri Maturitas SPIP			
					Tingkat Eselon I 5. Tim Assesor Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Merumuskan Area of Improvement			

NO	SASARAN	INDIKATOR		RENCANA AKSI			
NO	PROGRAM	KINERJA	TARGET	TRIWULANI	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
					(Aol) Hasil dan		
					Perhitungan		
					Skor Maturitas		
					Penyelenggara an SPIP		
					6. Penyusunan		
					Laporan dan		
					Pembahasan		
					Hasil Penilaian		
					Mandiri		
					Maturitas		
					Penyelenggara an SPIP		
					an SPIP tingkat Eselon I		
					Inspektorat		
					Jenderal		
					7. Tim		
					Penjaminan		
					Kualitas		
					melaksanakan		
					penjaminan kualitas hasil		
					Penilaian		
					Mandiri		
					Maturitas		
					Penyelenggara		
					an SPIP		
					Kementerian LHK		
					8. Tim Penjaminan		
					Kualitas		
					Melakukan		
					Pembahasan		
					Konsep Laporan		
					Hasil Penjaminar Kualitas PMM		
					Penyelenggaraa		
					n SPIP		
					Kementerian		
					LHK dengan		
					Sekretariat		
					Jenderal 9. Tim		
					9. 1 m Penjaminan		
					Kualitas		
					Merumuskan		
					Area of		
					Improvement		
					(AoI) atas Hasil Pelaksanaan		
					Peraksanaan Penjaminan		
					Kualitas		
					Penilaian		
					Mandiri		
					Maturitas		
					Penyelenggara		
					an SPIP KLHK 10. Inspektur		
					Jenderal		
					Menyampaikan		
					Laporan Hasil		
					Penjaminan		
					Kualitas PMM		
					Penyelenggara		
					an SPIP Kementerian		
					LHK Ke Setjen		
		3. Jumlah unit	10	1. Bimbingan		1. Pendampingan	1. Sosialisasi
		kerja KLHK	Satker	Teknis ZI,	korupsi/	Penilai TPN	anti
		berpredikat		WBK/WBBM	gratifikasi/WBK		korupsi/gratifi
		Wilayah		0. 0	0. D.		kasi/WBK
		Bebas dari		2. Coaching	2. Penyusunan		

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022

NO	SASARAN	ROGRAM KINERJA TARGET	TARGET	RENCANA AKSI				
NO	PROGRAM		TRIWULANI	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV		
		Korupsi (WBK) (kumulatif)		clinic Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM	Strategi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Lingkup KLHK Tahun 2022			
				3. Pengusulan calon unit kerja berpredikat WBK/WBBM oleh Eselon I	3. Penyusunan Buku Panduan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Unit Kerja Lingkup KLHK			
					4. Penilaian calon unit kerja berpredikat WBK oleh Tim Penilai Internal (TPI) a. Penilaian awal b. Verifikasi lapangan c. Survei eksternal d. Panel/pemba hasan akhir			
					5. Pengusulan unit kerja berpredikat WBK kepada KemenPAN dan RB			
2.	Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal		Dokumen Perencanaan pada Website	Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Indikatif 2. Pengukuran Kinerja Tahun Berjalan (LKj Triwulan 1) 3. Pengisian E-	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Anggaran Cengukuran Kinerja Tahun Berjalan (LKj Triwulan 2) Pengisian E- Monev Bappenas dan Smart DJA Triwulan III	1. Dokumen DIPA dan RKA-K/L T+1 telah disahkan DJA 2. Dokumen Perjanjian Kinerja T+1 3. Pengukuran Kinerja Tahun Berjalan (LKj Triwulan 3) 4. Dokumen Rencana Kerja yang sudah disahkan 5. Dokumen PKPT yang sudah disahkan 6. Pengisian E- Monev Bappenas dan Smart DJA Triwulan	

Indikator Kinerja Program (IKP) tersebut dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi tanggungjawab Pejabat Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian LHK. IKK tersebut terdiri dari :

IKK Lingkup Inspektorat Jenderal

- 1. Nilai Implementasi SAKIP Itjen
- 2. Level Maturitas SPIP Itjen
- 3. Tingkat Kepuasan Layanan Internal Itjen
- 4. Persentase SDM Pengawasan yang Telah Mengikuti Standar Kompetensi
- 5. Persentase SDM Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Pengawasan/Teknis
- 6. Persentase Kualitas Kinerja Pelaksanaaan Anggaran Itjen (SMART-DJA)
- 7. Indeks Kepuasan Klien Pengawasan
- 8. Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko
- 9. Persentase Kepatuhan terhadap PKPT
- 10. Persentase Kegiatan Konsulting
- 11. Persentase Pelaporan Pengawasan yang Tepat Waktu
- 12. Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAIPI
- 13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti Secara Tuntas
- 14. Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK RI yang ditindaklanjuti
- 15. Persentase Pengaduan Masyarakat yan Ditindaklanjuti
- 16. Persentase Unit Kerja KLHK yang Menerapkan Zona Integritas.

Perjanjian Kinerja tahun 2022 Pejabat Eselon II lingkup Inspektorat dengan Inspektur Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 9 Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2022
Penjamin kualitas	1.	Nilai Implementasi SAKIP Itjen	84 poin
pengawasan	2.	Level Maturitas SPIP Itjen	Level 3
		Tingkat Kepuasan Layanan Internal Itjen	70 Poin
		Persentase SDM Pengawasan yang Telah Mengikuti Standar Kompetensi	54 Persen
	5.	Persentase SDM Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Pengawasan/Teknis	80 Persen
	6.	Persentase Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Itjen (SMART-DJA)	97 Persen
Pengawasan yang Akuntabel	7.	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3,4 (skala 5)
	8.	Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko	100%
	9.	Persentase Kepatuhan Terhadap PKPT	93%
	10.	Persentase Kegiatan Konsulting	50%
	11.	Persentase Pelaporan Pengawasan yang Tepat Waktu	95%
	12.	Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAIPI	86 (skala 100)
	13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti Secara Tuntas	70%
	14.	Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK RI yang Ditindaklanjuti	60%
Kepuasan Klien Pengawasan	15.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
	16.	Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas	55%

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melihat capaian kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2022 dan pengukuran per triwulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan pengukuran dan analisis capaian kinerja.

Berdasarkan Permen Pan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lampiran 2, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Dengan begitu capaian kinerja Inspektorat Jenderal diukur dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektorat Jenderal.

Untuk target-target yang tidak dapat diukur capaian kinerjanya per triwulan, maka yang diukur adalah kemajuan/progress dengan melihat pembobotan dari komponen kegiatan dan tahapan kegiatan.

1. PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM INSPEKTORAT JENDERAL

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Program dibandingkan dengan target dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 10 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2022

Pengawasan Internal yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi						
Indikator Kinerja Target Tahun Capaian 2022 Tahun 2022						
Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK	Level 3	100% (Level 3)	75%			
Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3	100% (Level 3)	75%			
Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	10 Satker	70% (7 Satker)	39%			
Nilai Sakip Inspektorat Jenderal	84 Poin	97% (81,44 poin)	95%			

a. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK

Dalam rangka mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mampu melaksanakan peran yang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola Kementerian LHK, maka dilaksanakan peningkatan kapabilitas APIP yang memadai. Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal ditargetkan level 3 di tahun 2022 yaitu pada level *Integrated* (APIP menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern) dengan Kerangka yang ditetapkan IACM atau Peraturan Kepala BPKP nomor Per-1633/K/JF/2011 tanggal 27 Desember 2011.

1) Metode Pengukuran

Dasar pengukuran adalah Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Sumber data adalah Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tahun 2022 pada Inspektorat Jenderal KLHK oleh BPKP.

2) Capaian

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Target level 3 KLHK harus dicapai pada tahun 2022 sebagaimana ditargetkan dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Berdasarkan hasil evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tahun 2022 pada Inspektorat Jenderal KLHK oleh BPKP di peroleh hasil sebesar 3,470 melampaui dari target sebesar 0,47 poin.

Area of Improvement:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)

- a. Elemen Pengelolaan SDM
 Melakukan evaluasi dalam perencanaan SDM APIP dan pengembangan SDM APIP.
- b. Elemen Praktik Profesional
 Melakukan evaluasi atas perencanaan pengawasan
 (PKPT) setiap tahun dengan mempertimbangkan prioritas
 area pengawasan pada hal-hal yang bersifat strategis dan
 bersifat lintas sektoral di lingkup KLHK
- c. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Melakukan reviu berkala atas rencana kerja (Renja), rancangan kerja dan anggaran (RKA) dan pelaksanaan anggaran APIP.

 d. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi
 Melakukan evaluasi atas pola koordinasi dan sistem komunikasi internal yang selama ini telah dilakukan untuk mewujudkan budaya komunikasi yang konstruktif,

e. Elemen Struktur Tata Kelola
Untuk meningkatkan level Elemen Struktur Tata Kelola,
KLHK secara menyeluruh harus menggunakan IT dalam
menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini dilakukan agar
APIP dapat mendapatkan akses penuh atas informasi
organisasi, aset dan SDM KLHK serta melaporkan hasil
pengawasan secara *real time*.

Komponen Aktivitas Pengawasan (Enabler) dan Kualitas Pengawasan (Result) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan

- a. Melaksanakan pengawasan ansuran,konsultasi, evaluasi secara kosisten
- b. Mengupayakan pengawasan yang menghasilkan perbaikan tata kelola, MR dan SPI yang signifikan
- c. Mendorong unit kerja untuk melaksanakan tindaklanjut atas rekomendasi hasil pengawasan

Perbandingan Nilai Kapabilitas APIP Tahun 2021 s.d. 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
KLHK			(3,00 poin)	(3,47 poin)

b. Level Maturitas SPIP Kementerian LHK

SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka memperkuat lini pertahanan pertama (first line of defense) guna tercapainya tujuan organisasi melalui efisiensi, efektif, ekonomis, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tingkat kematangan SPIP ditunjukan dalam lima tingkat (*level*) dengan karakteristik sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini.



Pada rencana strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 untuk tahun 2022 tingkat maturitas SPIP Kementerian LHK ditargetkan pada level 3 (Terdefinisi) yaitu adanya praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik.

Untuk mendukung capaian tersebut Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan SPIP dan memantau pelaksanaan SPIP.

28

1) Metode Pengukuran

Dasar pengukuran:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
 P.38/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem
 Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian LHK;
- c) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Sumber data yang digunakan:

Sumber data berasal dari hasil evaluasi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Kementerian LHK oleh BPKP. Rincian pembobotan untuk nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana disajikan pada table 11.

Tabel 11. Komponen Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

No.	Unsur Penilaian	Bobot
1.	Penetapan Tujuan	40%
2.	Struktur dan Proses	30%
3.	Pencapaian Tujuan	30%

2) Capaian

Berdasarkan hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP KLHK Tahun 2022 oleh BPKP diperoleh nilai sebesar 3,50 poin atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3.

Area of Improvement Hasil Evaluasi oleh BPKP:

- Menetapkan indikator kinerja program lebih ditekankan pada outcome dan dampak yang dihasilkan dari output atau indikator pada level kegiatan.
- Membentuk Unit Pengelola Risiko pada tingkat Eselon 1 dengan pembinaan oleh Itjen
- 3. Menyusun rancangan kebijakan terkait dengan risiko strategis baik pada level KL maupun unit kerja Eselon 1
- Menyusun kebijakan manajemen risiko dengan memperhatikan residual risk dan tindakan untuk menangani hal tersebut
- 5. Menerapkan dan mengintegrasikan manajemen risiko pada proses perencanaan, dan pengambilan kebijakan/keputusan
- 6. Mengevaluasi secara berkala kebijakan manajemen risiko
- Melakukan identifikasi capaian yang over achieved dan menjadikan sebagai dasar penetapan target untuk periode selanjutnya
- 8. Melakukan tindak lanjut atas temuan
- Melakukan identifikasi temuan dan unit yang berisiko terjadi temuan yang berulang
- 10. Itjen melakukan pembinaan dan identifikasi kejadian temuan pada unit yang tidak menjadi sample
- 11. Melakukan pembinaan secara berkala terkait dengan keterjadian temuan kepada pihak penanggungjawab kegiatan

Perbandingan Level Maturitas SPIP KLHK Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	(3,00	(3,90	(3,00 poin)	(3,50 poin
	poin)	poin		Hasil
		Hasil		Evaluasi
		PM)*		BPKP)

c. Jumlah Unit Kerja Kementerian LHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)

Dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan public perlu di bangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM) di seluruh unit kerja Kementerian LHK. Untuk itu Inspektorat Jenderal berkomitmen mendorong pembangunan WBK/WBBM guna di tetapkan oleh KemenpanRB.

Untuk mencapai tujuan tersebut Inspektorat Jenderal berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi pemerintah. Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas Inspektorat Jenderal melakukan penilaian terhadap komponen yang telah ditetapkan dan selanjutnya diusulkan ke Menpan RB untuk dinilai dan ditetapkan sebagaimana pada table 12.

Tabel 12. Komponen Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM

No.	KOMPONEN	BOBOT			
	Komponen Pengungkit (60%)				
1.	Manajemen Perubahan	5%			
2.	Penataan Tatalaksana	5%			
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%			
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%			
5.	Penguatan Pengawasan	15%			
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%			
	Usur Indikator Hasil (40%)				
7.	Terwujud Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%			
8.	Terwujud Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%			

1) Metode Pengukuran

Dasar pengukuran:

- Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
- Permenpan RB Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014

Sumber data berasal dari hasil penetapan oleh Menpan RB terhadap usulan Menteri LHK melalui proses penilaian mandiri oleh Tim Penilaian Internal (TPI).

Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK dituangkan dalam Keputusan Menteri PanRB. Penetapan predikat Menuju WBK berlaku sesuai yang tertera dalam Surat Keputusan Menteri dan dapat dicabut apabila ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi.

2) Capaian

Selama tahun 2022 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan penyeleksian unit/satuan kerja berpredikat WBK dan telah menyampaikan usulan Calon Unit/Satuan Kerja berpredikat WBK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), sebanyak 9 (sembilan) Unit/Satuan Kerja yang diusulkan sebagai unit/satker kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 1 (satu) Unit/Satuan Kerja yang diusulkan predikat WBBM.

Hasil penilaian atas usulan Unit/Satuan Kerja berpredikat WBK/WBBM oleh Kementerian PANRB melalui surat Sekretaris Kementerian PANRB Nomor B/590/5.RB.06/2022 dan B/578/5.RB.06/2022 tanggal 29 November 2022, bahwa pada tahun 2022 tidak ada yang ditetapkan sebagai unit/satuan kerja berpredikat WBK/WBBM.

Berdasarkan kondisi tersebut maka capaian Jumlah Unit Kerja Kementerian LHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sampai dengan tahun 2022 yang ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) Satker, yaitu :

- 1. BPKH Wilayah XI Yogyakarta;
- 2. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan;
- 3. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam;
- 4. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM;
- 5. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
- 6. Balai Taman Nasional Boganinani Wartabone;
- 7. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera.

Perbandingan Level Maturitas SPIP KLHK Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Tahur	Tahun 2021		n 2022
	Target	Capaian	Target	Capaian
Jumlah Unit Kerja	6 Satker	7 Satker	10 Satker	7 Satker
Kementerian LHK	(kumulatif)	(kumulatif)	(kumulatif)	(kumulatif)
Berpredikat Wilayah				
Bebas dari Korupsi				
(WBK)				

d. Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal

Penilaian SAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 sebagaimana ditunjukan pada table berikut :

	NILAI IMPLEMENTASI ATAS EVALUASI SAKIP				
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi		
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan		
2	А	>80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel		
3	ВВ	>70 – 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.		
4	В	>60 – 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.		
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.		
6	С	>30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.		
7	D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.		

Nilai Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal Tahun 2021 ditargetkan 83 poin. Dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Tahun 2021 yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KLHK pada Tahun 2022 diperolah nilai sebesar 81,44 dengan kategori A (memuaskan). Dengan demikian nilai SAKIP Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2021 tidak mencapai target, bahkan lebih rendah 3,01 poin dibandingkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2020 sebesar 84,45 poin, terlihat pada table 13.

Tabel 13 Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Tahun 2020 dan 2021

NO	Komponen	2020		2021	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26,57	30	24,09
2	Pengukuran Kinerja	25	22,50	30	26,50
3	Pelaporan Kinerja	15	13,43	15	12,98
4	Evaluasi Internal	10	8,69	25	17,87
5	Pencapaian Sasaran / Kinerja	20	13,25	-	-
	Organisasi				
	TOTAL	100	84,45	100	81,44

Faktor penurunan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal disebabkan beberapa hal, antara lain :

- a) Adanya perubahan metode evaluasi SAKIP Tahun 2021 dari 5 komponen menjadi 4 komponen serta bobot penilaiannya;
- b) Masa transisi dari Renstra 2020-2024 (utama) ke Renstra Revisi 2020-2024, dimana terjadi perubahan indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di setiap Eselon II Lingkup Itjen;
- c) Implikasi dari butir 2 tersebut, adanya pergeseran pada metode pengukuran capaian IKP dan IKK dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditanda tangani tahun 2021 dengan Renstra Revisi.

1) Metode Pengukuran

Dasar pengukuran adalah:

- a) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- b) Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sumber data yang digunakan adalah Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal Tahun 2021 yang dievaluasi oleh Sekretariat Jenderal cq Biro Perencana tanggal 08 Agustus 2022.

2) Progres

Dalam upaya mencapai target nilai SAKIP Inspektorat Jenderal sebesar 84 poin di Tahun 2022. Dengan memperhatikan rekomendasi pada hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021. Inspektorat Jenderal telah melakukan :

a) Penyusunan Revisi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sehubungan dengan disahkannya SOTK Kementerian LHK dalam P.15 Tahun 2021 dan revisi Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024, dimana didalamnya memuat

- Program yang diamanatkan kepada Inspektorat Jenderal yaitu program Dukungan Manajemen dengan Indikator Kinerja Program Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi.
- Penyusunan Laporan Kegiatan Inspektorat Jenderal bulan Januari s.d. September Tahun 2022.
- Penyusunan Dokumen Rencana Aksi tahun berjalan.
- Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Triwulan
 I dan II Tahun 2022.
- b) Telah dibuat Pohon Kinerja pada Revisi Renstra 2020-2024, tetapi belum sampai individu
- c) IKP telah disempurnakan dalam Revisi Renstra 2020-2024
- d) IKP telah diturunkan pada level dibawahnya (IKK) dalam Revisi Renstra 2020-2024

B. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2022 berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2022 revisi ke 11 dengan nomor digital stamp: 6138-0729-5391-5870 adalah sebesar Rp58.006.992.000,00. Pada bulan Desember tahun 2022 telah dilakukan revisi DIPA ke 12 terkait updating data revisi POK pada pangkalan data SPAN Kementerian Keuangan dengan nomor digital stamp: 6138-0729-5391-5870.

Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 sebesar Rp57,175,980,232,00 atau 98,57% dari total anggaran dengan rincian sebagaimana Tabel 14.


Tabel 14 Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

PROGRAM/ KEGIATAN POKOK	PAGU Rp	Realisasi	
PROGRAM/ REGIATAN FOROK	(x1.000,-)	Rp (x1.000,-)	%
Program Dukungan Manajemen	58,006,992	57,175,980.23	98,57
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen KLHK	41,643,588	40,863,071.34	98,13
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK	12,800,000	12,772,616.61	99,79
Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	3,563,404	3,540,292.28	99,25

Realisasi anggaran tahun 2022 berdasarkan jenis belanja disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15 Realisasi anggaran tahun 2022 berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU (x1.000,-)	REALISASI (x1.000,-)	%
Belanja Pegawai	25,989,842	25,368,663.06	97.61
Belanja Barang	27,264,105	27,059,674.77	99.25
Belanja Modal	4,753,045	4,747,642.40	99.89
JUMLAH	58,006,992	57,175,980.23	98.57



Gambar 4. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022



Dalam pemenuhan nilai efisien dilihat dari nilai pemenuhan target kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran, belum dikategori dengan efisien. Tetapi Inspektorat Jenderal berkomitmen akan melakukan perbaikan dalapengendlaian capaian target kinerja Inspektorat.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022 progres Kinerja, antara lain:

- Capaian Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
 KLHK 100%, nilai kapabilitas APIP KLHK berada pada level 3
- Capaian Level Maturitas SPIP Kementerian LHK tahun 2022 sebesar 100%, level maturitas SPIP KLHK berada pada level 3
- 3. Capaian Jumlah Unit Kerja Kementerian LHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif) sebesar 70%.
- 4. Capaian Nilai Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal KLHK sebesar 97%.
- 5. Realisasi penyerapan anggaran sampai Tahun 2022 adalah 98,57% atau sebesar Rp58,006,992,000.00 dari total anggaran sebesar Rp57,175,980,232.00.

B. Permasalahan Yang Dihadapi

- Masih diperlukan peningkatan sistem pengendalian terhadap pengumpulan bukti-bukti kegiatan yang mendukung peningkatan kapabilitas APIP.
- 2. Masih ada gap persepsi antara tim penilaian dan tim peningkatan kapabilitas APIP.

C. Langkah-langkah Perbaikan di Masa Mendatang

Dalam langkah pencapaian target Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Tahun 2022 serta mengatasi permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK yaitu:

- 1. Menyusun SOP pengendalian terhadap pelaksanaan pemantauan Kapabilitas APIP.
- 2. Meningkatkan pemahaman dalam peningkatan kapabilitas APIP.
- 3. Melaksanakan peningkatan anti korupsi/gratifikasi melalui pembangunan WBK/WBBM.

- 4. Meningkatkan kompetensi SDM APIP.
- Meningkatkan koordinasi stakeholder dengan klien pengawasan serta stakeholder lainnya.
- 6. Menetapkan kebijakan terkait manajemen risiko.

